

Lampiran ND Direktur Penghijauan dan Perbenihan
Tanaman Hutan
Nomor : ND.26/PPTH/PTH/DAS.02.11/B/03/2025
Tanggal: 24 Maret 2025

NASKAH URGENSI

**PENYUSUNAN DRAFT REVISI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KEHUTANAN DARI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SERTA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN HARGA
PATOKAN BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN**

**(TINDAKLANJUT AMANAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 36 TAHUN
2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN)**



Disusun oleh:

**Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan
Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan**

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Jakarta, Maret 2025

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) sesuai Permenhut Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan. Fungsi dimaksud salah satunya adalah kebijakan perbenihan tanaman hutan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan (Permenhut Nomor 1 Tahun 2024) dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (Permenhut Nomor 5 Tahun 2025). Kebijakan kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan mencakup beberapa ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan diantaranya adalah kegiatan Sertifikasi dan Perizinan Bidang Perbenihan Tanaman Hutan (PermenLHK Nomor: P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020). Kegiatan Sertifikasi merupakan bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan untuk menjamin bahwa benih dan/atau bibit yang beredar memiliki kualitas yang jelas dibuktikan dengan sertifikat (benih dan/atau bibit tanaman hutan berasal dari sumber benih) dan surat keterangan (benih dan/atau bibit tanaman hutan tidak berasal dari sumber benih). Penjaminan kualitas mutu benih dan/atau bibit tanaman hutan ini tidak hanya bagi benih dan/atau bibit yang diproduksi oleh perseorangan dan badan usaha saja, namun juga diberlakukan pada bibit yang dihasilkan oleh pemerintah melalui program kegiatan pembuatan bibit di dalam persemaian pemerintah. Bentuk kegiatan Sertifikasi dimaksud menggambarkan bahwa kegiatan pengadaan dan pengedaran benih dan/atau bibit tanaman hutan memiliki 2 (dua) tujuan yaitu kegiatan usaha dan non berusaha, oleh karena itu melalui Amanah Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Ditjen PDASRH melalui Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan berupaya menerapkan kebijakan Perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan yang mudah dan cepat tanpa mengesampingkan kualitas mutu benih dan/atau bibit yang dihasilkan.

Ditjen PDASRH dalam kaitannya pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Perbenihan Tanaman Hutan berupa kegiatan pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 2/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Dari Perbenihan Tanaman Hutan yang saat ini berlaku masih **memiliki beberapa kekurangan diantaranya belum mengatur kebijakan khusus berupa tarif RP.0,00 (nol) atau 0% (nol persen) bagi kegiatan Sertifikasi bibit tanaman hutan pada Persemaian Pemerintah (pembuatan bibit dan sertifikasinya dilaksanakan oleh pemerintah serta menggunakan sumber anggaran APBN), dan perizinan dengan tujuan non berusaha (pemberian souvenir kenegaraan), selain itu dalam regulasi dimaksud belum mengakomodir mengenai tata cara pemungutan PNBP yang saat ini telah menggunakan aplikasi Simponi atau Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dan penerimaan non anggaran. Disisi lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 877/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Benih Tanaman Hutan belum mengatur mengenai harga patokan bibit tanaman hutan, mekanisme penetapan harga patokan bagi jenis tanaman yang belum tercantum, mekanisme penetapan harga patokan benih dan bibit tanaman hutan dalam pasar domestik dan internasional sebagai dampak dari pengaruh perubahan penyusun harga patokan benih dan bibit (harga media/tanah, upah HOK, harga polybag), serta kondisi iklim yang tidak dapat diprediksi. Kondisi inilah yang melatarbelakangi pentingnya penyusunan peraturan Menteri yang dapat mengakomodir kekurangan tersebut sekaligus sebagai upaya pelaksanaan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian**

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Draft Permen dimaksud akan lebih mempertegas komitmen Pemerintah khususnya Ditjen PDASRH dalam kegiatan sertifikasi dan perizinan guna menyederhanakan atau mengurangi jenis dan/atau tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.2. Identifikasi Dinamika dan Tantangan

Pelaksanaan regulasi Menteri Kehutanan Kehutanan terkait Pengenaan PNBP bidang Perbenihan Tanaman Hutan yang saat ini berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 2/Menhut-II/2014 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 877/Menhut-II/2014 telah mengalami berbagai macam dinamika dan tantangan dalam pelaksanaannya, diantaranya:

- a. Pasal 65 PermenLHK Nomor: P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan yang mengatur bahwa Setiap Benih atau Bibit yang beredar harus jelas kualitasnya melalui proses Sertifikasi. Ketentuan regulasi dimaksud mengindikasikan bahwa setiap benih dan bibit termasuk produksi bibit oleh pemerintah wajib dilakukan Sertifikasi, namun disisi lain melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, berdampak pada anggaran persemaian pemerintah khususnya item kegiatan produksi bibit dan peredarannya mengalami pencermatan anggaran. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi Ditjen PDASRH dalam konsistensi menjalankan kebijakan pembangunan persemaian pemerintah guna mendukung upaya Rehabilitasi Hutan dan Penghijauan Lingkungan serta kebijakan penjaminan kualitas atas bibit yang dihasilkan melalui kegiatan Sertifikasi. Tantangan dan Dinamika dimaksud, mengindikasikan dibutuhkan peraturan Menteri yang dapat mengecualikan pengenaan PNBP (**tarif RP.0,00 (nol) atau 0% (nol persen))**) bagi kegiatan Sertifikasi bibit pada persemaian pemerintah (pembuatan bibit dan Sertifikasi mutu bibit dilaksanakan oleh pemerintah serta menggunakan anggaran yang berasal dari APBN).

- b. Usaha Perbenihan Tanaman Hutan merupakan jenis usaha yang sangat bergantung pada kondisi Iklim. Kondisi Iklim yang mendukung merupakan faktor determinan bagi capaian produksi benih dan bibit tanaman hutan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Selain itu usaha perbenihan tanaman hutan sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan di daerah/provinsi mengenai pengaturan standar harga penyusun harga bibit seperti penetapan HOK, penetapan harga media/tanah, penetapan harga polybag dan lain – lain. Kondisi - kondisi tersebut mengakibatkan harga benih dan bibit dipasaran mudah mengalami perubahan tiap tahunnya. Tantangan dan dinamika ini mengakibatkan perlu adanya peraturan/keputusan Menteri mengenai PNBP khususnya terkait harga patokan benih dan bibit tanaman hutan yang lebih *fleksibel* untuk mengakomodir bahwa harga patokan benih dan bibit tanaman hutan yang telah ditetapkan pemerintah tidak selamanya dapat diterapkan sebagai standar harga pasar domestik maupun internasional.
- c. Kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri serta pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri atas komoditi perbenihan tanaman hutan tidak hanya terbatas pada benih saja, melainkan juga pada komoditi bibit dengan tujuan kegiatan berupa berusaha dan non berusaha. Jumlah jenis tanaman hutan yang digunakan dalam kegiatan dimaksud saat ini telah berkembang terhadap jenis – jenis tanaman yang mungkin selama ini belum *familiar* dan belum dimanfaatkan. Tantangan dan dinamika ini mengakibatkan perlu adanya peraturan Menteri mengenai PNBP yang mengakomodir atas *trend* komoditi perbenihan tanaman hutan dimaksud.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Peraturan Menteri Kehutanan tentang penerimaan Bukan Pajak khususnya untuk merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 2/Menhut-II/2014 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 877/Menhut-II/2014 yang merupakan bagian dari penyusunan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor : 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, memiliki **maksud agar penerapan PNPB bidang Perbenihan Tanaman Hutan tetap dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan ketentuan perundangan yang berlaku pada mekanisme Sertifikasi dan Perizinan Bidang Perbenihan Tanaman Hutan, dengan tetap memperhatikan perkembangan jenis tanaman hutan, perubahan iklim dan perubahan kondisi pasar benih dan bibit (pasar domestik dan pasar Internasional).**

Penyusunan peraturan dan Keputusan Menteri dimaksud, **bertujuan:**

- a. mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNPB sektor Bidang Perbenihan Tanaman Hutan guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- b. mendukung kebijakan Pemerintah dalam rehabilitasi hutan dan lahan serta pelestarian lingkungan hidup melalui pembuatan bibit tanaman hutan dari persemaian pemerintah; dan
- c. mewujudkan pelayanan Pemerintah khususnya di bidang Perbenihan Tanaman Hutan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang – Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang tentang perlindungan tanaman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
10. Peraturan Menteri LHK Nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan PTH;
11. Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; dan
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan

BAB III Deskripsi/penjelasan singkat mengenai usulan Draft Peraturan Menteri

Draft Peraturan Menteri yang diusulkan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Dari Perbenihan Tanaman Hutan Serta Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penetapan Harga Patokan Benih Dan Bibit Tanaman Hutan (Tindakanjuz Amanah Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan) dengan deskripsi/penjelasan singkat sebagai berikut :

1. Draft Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Dari Perbenihan Tanaman Hutan.

Isi dari Draft Peraturan Menteri dimaksud secara umum hampir sama dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 2/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Dari Perbenihan Tanaman Hutan dengan menambahkan beberapa batang tubuh (pasal dan ayat) dan lampiran, berupa :

- a. Pengecualian pengenaan PNBP pada kegiatan sertifikasi mutu bibit (**tarif RP.0,00 (nol) atau 0% (nol persen)**) atas bibit tanaman hutan yang diproduksi dan diedarkan oleh persemaian pemerintah;
 - b. Pengecualian pengenaan PNBP (**tarif RP.0,00 (nol) atau 0% (nol persen)**) atas kegiatan perizinan non berusaha seperti kegiatan PNBP pada kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri serta pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri dengan tujuan souvenir kenegaraan; dan
 - c. Pengaturan tentang mekanisme Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Dari Perbenihan Tanaman Hutan atas penggunaan/penerapan aplikasi **Simponi** atau Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dalam kegiatan pemungutan atau pembayaran PNBP Bidang Perbenihan Tanaman Hutan.
2. Draft Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penetapan Harga Patokan Benih Dan Bibit Tanaman Hutan
- Isi dari Draft Keputusan Menteri dimaksud secara umum hampir sama dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 877/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Benih Tanaman Hutan dengan menambahkan beberapa Diktum dan Lampiran, berupa:
- a. Penambahan Diktum terkait jenis tanaman yang belum diatur dalam regulasi sebelumnya;
 - b. Penambahan Diktum terkait harga jenis tanaman dalam kaitannya pasar domestik dan pasar internasional;
 - c. Melakukan revisi besaran harga patokan benih berdasarkan kondisi pasar benih tanaman hutan saat dilakukan pembuatan Draft Surat Keputusan Menteri dimaksud; dan
 - d. Penambahan kategori bibit beserta besaran harga patokannya.

BAB IV Penutup

Penyusunan Draft Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Dari Perbenihan Tanaman Hutan Serta Draft Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penetapan Harga Patokan Benih Dan Bibit Tanaman Hutan merupakan salah satu pelaksanaan dari amanah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dengan harapan bahwa peraturan perundangan terkait Sertifikasi dan Perizinan Bidang Perbenihan Tanaman Hutan dapat berjalan beriringan dengan regulasi PNBPN bidang Perbenihan Tanaman Hutan, serta dapat mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBPN sektor Bidang Perbenihan Tanaman Hutan sekaligus mewujudkan pelayanan Pemerintah khususnya di bidang Perbenihan Tanaman Hutan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**Direktur Penghijauan dan
Perbenihan Tanaman Hutan**



**Bagus Novianto, S.Hut., M.P.
NIP. 196911201998031002**